



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Rumang, 13 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, beralamat di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada email: xxxxx@gmail.com dan nomor handphone (xxxxxx), Selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon I"**;

Pemohon II, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Ambon, 20 November 1974, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, beralamat di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada email: xxxxxx@gmail.com dan nomor handphone (xxxxxx), Selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon II"**;
Selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon, calon mempelai, orang tua calon mempelai dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:
N a m a : Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Perempuan

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat & Tgl. Lahir : Wairiang, 12 Februari 2005
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SMA
Tempat kediaman di : Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;
Dengan Calon Suaminya:

N a m a : Calon Suami Anak Para Pemohon/Calon

Mempelai Laki-Laki

Tempat & Tgl. Lahir : Keningau, 17 Maret 2004
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA

Tempat kediaman di : Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Lembata;

2. Bahwa Para Pemohon merupakan suami-isteri berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. xxxxxx yang tercatat di Kantor Urusan Agama Buyasuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa pada saat akan mendaftarkan perkawinan anak kandung Para Pemohon, mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berdasarkan Surat Penolakan Nomor: B- xxxxxx tentang Penolakan Pernikahan Antara Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Perempuan dan Calon Suami Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Laki-Laki dengan alasan umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan Pernikahan selain dari usia;
5. Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon berstatus perjaka dan siap berumah tangga dan telah berpenghasilan tetap begitupun calon istrinya;
6. Bahwa Para Pemohon sudah menerima surat rekomendasi oleh Kepala Desa Benihading II yang pada pokoknya memberikan rekomendasi pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
7. Bahwa anak kandung Para Pemohon telah saling mencintai dan anak kandung Para Pemohon sudah tinggal bersama dengan orang tua dari calon istrinya dan karena anak Pemohon mendapat dukungan serta restu dari orang tua kedua belah pihak, maka Pemohon memohon agar dapat diberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon Bernama Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Perempuan untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki Bernama Calon Suami Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Laki-Laki;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat kepada para pemohon untuk memperhatikan Keberlanjutan Pendidikan anak dan kewajiban untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, memperhatikan kesiapan organ reproduksi jika anak menikah dalam usia dini, kemampuan ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan psikologis anak, serta besarnya potensi perselisihan dan KDRT dalam pernikahan anak, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon mempelai perempuan atau Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan atau anak para pemohon saat ini belum berusia 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai perempuan atau anak para pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak para pemohon saat ini telah lulus sekolah menengah atas;
- Bahwa kedua calon mempelai setuju untuk menikah;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki telah melamar anak para pemohon dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa keduanya tidak dipaksa untuk menikah melainkan kesadaran keduanya untuk bertanggung jawab atas kondisi calon mempelai perempuan;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan kehendak perkawinan anak para pemohon namun ditolak karena belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih Rp. 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak memiliki halangan yang menghalangi mereka menikah melainkan belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki sebagai berikut:

Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, Tempat tanggal lahir, Peumole, 17 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, Tempat tanggal lahir, Peuma, 31 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa calon mempelai perempuan atau anak para pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki merestui hubungan tersebut;
- Bahwa kedua calon mempelai setuju untuk menikah;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki telah melamar anak para pemohon dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa saat ini kedua calon mempelai telah tinggal bersama di rumah orang tua calon mempelai laki-laki;
- Bahwa keduanya tidak dipaksa untuk menikah melainkan kesadaran keduanya untuk bertanggung jawab atas kondisi calon mempelai perempuan;
- Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki siap untuk membantu kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak memiliki halangan yang menghalangi mereka menikah melainkan belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak para pemohon atau calon mempelai laki-laki sebagai berikut:

Calon Suami Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Laki-Laki, NIK xxxxxx tempat tanggal lahir Keningau, 17 Maret 2004, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, alamat di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa calon mempelai laki-laki tidak dipaksa untuk menikah dengan calon mempelai perempuan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah berpacaran sebelumnya dan dari hubungan tersebut calon mempelai perempuan saat ini sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki mencintai calon mempelai perempuan dan telah melamar calon mempelai perempuan dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa calon mempelai perempuan saat ini telah tinggal bersama di rumah orang tua calon mempelai laki-laki;
- Bahwa calon mempelai laki-laki siap untuk menjadi suami dari calon mempelai perempuan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para pemohon atau calon mempelai perempuan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan tidak dipaksa untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah berpacaran sebelumnya dan dari hubungan tersebut calon mempelai perempuan saat ini sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon mempelai perempuan mencintai calon mempelai laki-laki dan telah dilamar oleh calon mempelai laki-laki dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa calon mempelai perempuan siap untuk menjadi istri dari calon mempelai laki-laki;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 6 September 2011 fotokopi surat tersebut bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Print Out Kartu Keluarga No. xxxxx yang ditandatangani secara elektronik dan telah diverifikasi serta bermeterai cukup (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Perempuan, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, dapat dicocokkan dengan aslinya, (P.5);
6. Fotokopi Ijazah No xxxxxxxxxx fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (P.6);
7. Fotokopi Ijazah No xxxxxxxxxx fotokopi surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (P.7);
8. Print Out Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Laki-Laki, bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi KTP atas nama calon mempelai perempuan yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi KTP atas nama calon mempelai laki-laki yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10);
11. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-xxxxxxx tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan KUA Kecamatan, bermeterai cukup, (P.11);
12. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kehamilan Nomor: TUK.xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas, yang telah dimeterai (P.12);
13. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor: Pem.xxxxxxxx tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa, bermeterai cukup (P.13);
14. Asli Surat Keterangan Perlindungan Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Desa, yang telah dimeterai (P.14);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Lembata, 15 April 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kerabat dari orang tua calon mempelai laki-laki;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon telah berhubungan sedemikian eratny;
- Bahwa kehendak perkawinan anak Para Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa perkawinan di antara anak para pemohon dan calon suaminya bukan merupakan paksaan melainkan keinginan dari keduanya;
- Bahwa anak para pemohon sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para pemohon telah memiliki pekerjaan dan juga telah memiliki penghasilan dari menarik ojek;
- Bahwa calon mempelai laki-laki memperlakukan anak Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa anak para pemohon saat ini tinggal bersama dengan calon mempelai laki-laki di rumah orang tua calon mempelai laki-laki;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 17 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari calon mempelai perempuan dan mengenal calon mempelai laki-laki;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon telah berhubungan sedemikian eratny dan calon mempelai perempuan sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa kehendak perkawinan anak Para Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan karena belum cukup umur;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa perkawinan di antara anak para pemohon dan calon suaminya bukan merupakan paksaan melainkan keinginan dari keduanya;
- Bahwa anak para pemohon sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak para pemohon saat ini tinggal bersama dengan calon mempelai laki-laki di rumah orang tua calon mempelai laki-laki;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Perempuan yang belum berumur 19 tahun, dengan Calon Suami Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Laki-Laki. Pernikahan di antara keduanya harus dilakukan karena keduanya sudah tinggal bersama dan karena anak para Pemohon mendapat dukungan serta restu dari orang tua kedua belah pihak, maka para Pemohon memohon agar dapat diberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

Nasehat dan Keterangan Para Pihak

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, serta Orang Tua calon suami sebagaimana ketentuan Pasal 12 Perma 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk meminta dispensasi kawin atas anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, serta Orang Tua calon suami yang pada pokoknya:

- 1) Para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- 2) Para Pemohon serta Orang Tua Calon suami bersedia untuk membimbing kehidupan perkawinan serta bersedia membantu perekonomian anak-anaknya;
- 3) Anak para pemohon mencintai calon suaminya dan memang berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya;
- 4) Anak para pemohon siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suaminya;
- 5) Calon suami anak para pemohon mencintai anak para pemohon dan memang berkeinginan untuk menikah dengan anak para pemohon;
- 6) Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon siap membimbing dalam pernikahan anak-anaknya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan juga saksi-saksi ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta telah memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuannya sendiri serta saling berkesesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bukti P.1 s/d P.5 merupakan akta otentik, maka bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah orang tua

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari seorang perempuan bernama Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Perempuan yang lahir pada 12 Februari 2005 atau saat ini berusia 18 Tahun 10 Bulan. Oleh karenanya para pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah sekolah menengah pertama atas nama Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Perempuan yang bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, membuktikan bahwa Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Perempuan telah lulus dari jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, Bukti P. 12 berupa asli surat keterangan pemeriksaan kehamilan atas nama calon mempelai perempuan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa calon mempelai perempuan telah berhubungan dengan erat dengan calon mempelai laki-laki, memberikan persangkaan kuat bahwa calon mempelai perempuan benar dalam keadaan hamil;

Menimbang, bukti P.8 berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Laki-Laki yang bermeterai cukup, menerangkan bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Laki-Laki memiliki penghasilan sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja dan berpenghasilan, membuktikan anak para pemohon telah bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para pemohon juga membuktikan jika orang tua calon suami anak para pemohon, anak para pemohon, dan calon suami anak para pemohon mengetahui dan menyetujui perkawinan di antara anak para pemohon dan calon suaminya. Keterangan saksi-saksi juga membuktikan Para Pemohon dan Orang tua calon suami anak para pemohon berkomitmen untuk membantu kedua mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Anak Para Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;
3. Para Pemohon, Orang tua calon suami anak para pemohon, Anak para pemohon, dan calon suami anak para pemohon mengetahui dan menyetujui perkawinan di antara anak para pemohon dan calon suaminya;
4. Calon suami anak para pemohon telah memiliki pekerjaan dan juga penghasilan;
5. Para Pemohon dan Orang tua calon suami anak para pemohon berkomitmen untuk membantu kedua mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga;

Pertimbangan Petitum

Menimbang petitum Para Pemohon pada pokoknya ialah meminta agar anak para Pemohon yang belum genap berusia 19 (Sembilan belas) tahun diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Laki-Laki;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang perkawinan, diatur agar penyimpangan terhadap aturan batas umur perkawinan hanya dapat dilakukan saat terdapat alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Oleh karenanya, permasalahan yang harus dijawab dalam perkara ini ialah apakah terdapat alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup untuk memberikan dispensasi perkawinan kepada anak Para Pemohon;

Menimbang, Mahkamah Agung melalui Perma 5 Tahun 2019 telah memberikan pedoman pemeriksaan atas permohonan dispensasi perkawinan. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perma *a quo* dihubungkan dengan ketentuan dalam undang-undang perkawinan, Hakim berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) poin utama yang harus dibuktikan di depan sidang perkara permohonan dispensasi perkawinan yaitu 1) Adanya kondisi kesehatan calon mempelai yang mendesak perkawinan untuk dilakukan, 2) Adanya pengetahuan dan persetujuan calon mempelai atas perkawinan tersebut, 3) Kedua calon mempelai memiliki kesiapan fisik, mental dan ekonomi untuk melangsungkan perkawinan, 4)

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya pengetahuan, persetujuan, dan komitmen orang tua/keluarga atas perkawinan tersebut, 5) perkawinan yang akan dilangsungkan berkekesesuaian dengan undang-undang, perjanjian internasional, moral, norma agama, adat, budaya, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran atas nama anak para pemohon telah nyata dan terbukti bahwa anak para pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan asli surat keterangan pemeriksaan kehamilan atas nama calon mempelai perempuan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa calon mempelai perempuan telah berhubungan dengan erat dengan calon mempelai laki-laki, memberikan persangkaan kuat bahwa calon mempelai perempuan benar dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa kondisi kehamilan anak para pemohon yang tidak berada dalam suatu ikatan perkawinan berpotensi menimbulkan mudharat lanjutan yang tidak hanya akan dialami oleh anak para pemohon, melainkan juga anak/janin yang berada di dalam kandungan anak para pemohon karena berpotensi lahir tanpa seorang ayah. Kelahiran seorang anak di luar perkawinan selain akan merugikan anak secara hukum juga berpotensi membuat anak terkucilkan secara sosial. Oleh karenanya hakim berpendapat telah terbukti **adanya kondisi kesehatan calon mempelai yang mendesak perkawinan untuk dilakukan;**

Menimbang, bahwa di depan hakim pemeriksa perkara kedua calon mempelai menyatakan bahwa perkawinan di antara keduanya dilakukan atas persetujuan serta kesadaran keduanya. Kedua mempelai juga menyatakan bahwa keduanya saling mencintai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para pemohon menerangkan bahwa anak para pemohon dan calon suaminya saling mencintai bahkan kini keduanya telah tinggal bersama di rumah orang tua calon mempelai laki-laki. Oleh karenanya hakim berpendapat bahwa telah terbukti **adanya pengetahuan dan persetujuan calon mempelai atas perkawinan yang akan dilangsungkan di antara keduanya;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa calon suami anak para pemohon saat ini telah memiliki pekerjaan dan berdasarkan bukti berupa surat keterangan penghasilan yang menerangkan bahwa calon suami anak para pemohon

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki penghasilan sebesar Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka terbukti calon suami anak para pemohon telah memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa meski penghasilan calon suami anak para pemohon tergolong kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup keduanya, namun kedua orang tua calon mempelai menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk membantu kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Oleh karenanya, hakim berpendapat telah terbukti bahwa **kedua calon mempelai memiliki kesiapan fisik, mental dan ekonomi untuk melangsungkan perkawinan;**

Menimbang, bahwa para pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki di depan sidang menyatakan mengetahui, menyetujui dan berkomitmen membantu anak para pemohon dan calon suaminya dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, saksi-saksi menerangkan bahwa anak para pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima, bahkan saat ini anak para pemohon dan calon suaminya telah tinggal bersama;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas hakim berpendapat telah **ada pengetahuan, persetujuan, dan komitmen orang tua/keluarga atas perkawinan keduanya;**

Menimbang, pada dasarnya perkawinan baru dapat dilakukan jika kedua mempelai telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Perkawinan yang akan dilakukan oleh anak para pemohon dengan calon suaminya merupakan bentuk perkawinan yang pada prinsipnya dilarang oleh undang-undang perkawinan. Namun demikian, larangan ini dapat disimpangi jika terdapat alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup untuk memberikan dispensasi perkawinan kepada anak Para Pemohon;

Menimbang, pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perbuatan yang tergolong sebagai sunnah nabi, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan perkawinan sebagai suatu tindakan yang selalu dianjurkan untuk dilakukan. Perkawinan dapat dihukumi sebagai suatu tindakan yang haram bilamana perkawinan tersebut diyakini akan menzalimi dan membahayakan salah satu atau kedua mempelai, seperti jika diyakini bahwa jika perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai tidak akan mampu memenuhi kebutuhan perkawinan atau jika diyakini jika sang suami tidak dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Berbuat zalim adalah

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haram, dan segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka Ia dihukumi sebagai haram;

Menimbang, adanya hubungan di antara anak para pemohon dengan calon suaminya yang berakibat pada kehamilan tidak serta merta membuat keduanya harus dinikahkan, namun pernikahan di antara keduanya harus dipastikan memberikan manfaat dan tidak berakibat pada dizaliminya salah satu atau kedua mempelai dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti serta fakta-fakta yang terbukti di depan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya menunjukkan bahwa ada kondisi kesehatan calon mempelai yang mendesak perkawinan untuk dilakukan, kedua calon mempelai setuju atas perkawinan tersebut dan memiliki kesiapan fisik, mental dan ekonomi untuk melangsungkan perkawinan. Kedua orang tua juga mengetahui, menyetujui dan berkomitmen untuk membantu kedua mempelai membangun bahtera rumah tangga;

Menimbang, Pasal 2 Konvensi Persetujuan Untuk Menikah, Usia Minimal Untuk Menikah dan Pencatatan Perkawinan (*Convention on Consent to Marriage, Minmum Age for Marriage and Registration of Marriages*) menyatakan *States Parties to the present Convention shall take legislative action to specify a minimum age for marriage. No marriage shall be legally entered into by any person under this age, except where a competent authority has granted a dispensation as to age, for serious reasons, in the interest of the intending spouses* yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan sebelum dicapainya usia minimum perkawinan hanya diperbolehkan jika telah diperoleh dispensasi berdasarkan alasan yang serius;

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak yang sedang dalam kandungan anak para pemohon secara hukum tidak turut serta menentukan siapa orang tua yang melahirkannya. Oleh karenanya merupakan suatu tindakan yang tidak adil jika Ia dilahirkan dalam kondisi tanpa kedua orang tua dikarenakan laki-laki dan perempuan yang seharusnya menjadi orang tuanya tidak diizinkan untuk menikah di depan pegawai pencatat nikah padahal perkawinan tersebut tidak berpotensi menzalimi salah satu maupun kedua mempelai. Tidak diizinkan kedua mempelai untuk menikah berpotensi memberikan mafsadat bagi anak dalam kandungan anak

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon dan juga memberikan mafsadat kepada anak para pemohon dan calon suaminya. Oleh karenanya mafsadat tersebut harus dihilangkan dengan cara memberikan dispensasi perkawinan kepada anak para pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Mencegah Bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kemaslahatan (Formulasi Nalar Fiqh, 2009:237);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa **perkawinan yang akan dilangsungkan berkekesesuaian dengan undang-undang, perjanjian internasional, moral, norma agama, adat, budaya, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menganggap bahwa telah terbukti adanya alasan sangat mendesak yang dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019, serta perkawinan ini merupakan tindakan yang terbaik yang harus dilakukan bagi kepentingan anak para pemohon dan bagi calon anak dalam rahim anak Para Pemohon, oleh karenanya permohonan Para Pemohon agar anaknya yang bernama Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Perempuan binti Zainudin Marisa untuk melaksanakan pernikahan dengan calon mempelai laki-laki atau calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Laki-Laki bin Mansyur Idris dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Perempuan untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Laki-Laki;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh Kami Akmal Adicahya, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Lewoleba, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Asrah Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Asrah Rahman, S.H.I.

Akmal Adicahya, S.H.I.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)